

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

---

2024

JANUARY 31

---

DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pelaksanaan penyusunan dokumen Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember Tahun 2024 disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini merupakan wujud akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sebagaimana dokumen perencanaan daerah dan rencana strategis dengan mengacu pada sasaran strategis Tahun Anggaran 2024.

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berfungsi sebagai dokumen yang menggambarkan perencanaan, pelaksanaan dan capaian kinerja tahunan, selanjutnya sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrumen pengendali pengelolaan kinerja satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Jember di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Adapun pengukuran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu didasarkan pada penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024.

Jember, 31 Januari 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Jember



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2023 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024

Tujuan sebagai sebuah kondisi yang diharapkan, dapat diwujudkan dalam jangka waktu menengah, paling lambat dalam periode s.d tahun 2026, meliputi:

1. Meningkatnya Nilai Investasi di Kabupaten Jember;
2. Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat;
3. Terpenuhinya kebutuhan SDM Tenaga ASN dan PPPK;
4. Meningkatnya Pelaporan LKPM dari Pelaku Usaha
5. Tersedianya Kebijakan Penanaman Modal berupa Peraturan Daerah beserta aturan pelaksanaannya sebagai payung hukum pengelolaan penanaman modal dan jaminan hukum bagi calon Investor/Investor yang sudah menanamkan modal di Kabupaten Jember;
6. Tersedianya Dokumen Peta Potensi Investasi, Peta Peluang Investasi, dan IPRO (*Investment Project Ready to Offer*) sebagai dokumen promosi penanaman modal/investasi kepada Calon Investor Baru;
7. Tersedianya sarana prasarana pelayanan publik yang memenuhi standar pemerintah;

Capaian Kinerja sasaran tahun 2024 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2021-2026, dapat diuraikan sebagai berikut :

*Sasaran 1* : Meningkatnya Realisasi Investasi mendapat predikat nilai **Sangat Kurang** Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 3 (Tiga)

indicator sasaran, dengan capaian 1 (Satu) indikator dengan capaian tergolong **Sangat Kurang**, 1 (satu) indikator Penghargaan Daerah dengan Investasi Terbaik dari BKPM tidak dapat terpenuhi dikarenakan tidak diadakannya penilaian atau pemberian penghargaan Investasi oleh BKPM pada tahun 2024.

*Sasaran 2* : Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelayanan perizinan dan non perizinan mendapat predikat nilai **Sangat Baik**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 3 (Tiga) indikator sasaran, dengan capaian 1 (satu) indikator tergolong Sangat Baik, 1 (Satu) indikator Penghargaan Layanan Investasi Terbaik dari BKPM tidak dapat terpenuhi dikarenakan tidak diadakannya penilaian atau pemberian penghargaan Investasi oleh BKPM pada tahun 2024, 1 (satu) indikator tergolong **Tinggi**.

*Sasaran 3* : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat daerah mendapat predikat nilai **Sangat Baik**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 3 (Tiga) indicator sasaran, dengan capaian 1 (satu) indikator tergolong **Sangat Baik**.

Dari uraian capaian indicator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 3 (Tiga) indikator capaian diatas target yaitu dalam kategori **Sangat Rendah** dan 2 (Dua) Indikator **Sangat Baik** Tidak tersedianya data merupakan permasalahan yang perlu dirumuskan upaya dan solusi alternative dalam rangka pengukuran kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2024 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar **66,47%** merupakan Belanja Operasional atau sebesar **Rp 4.470.704.309** dan Belanja Modal sebesar **96,19%** atau sebesar **Rp. 225.533.559**

Sedangkan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar **Rp. 4.696.237.868** atau **67,47 %** dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 yang disampaikan dibawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK. Dari analisis yang dilakukan tidak ada efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk pencapaian kinerja

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2023 antara lain:

1. Pengolahan data realisasi Investasi menunggu rilis dari BKPM, dan DPMPTSP Provinsi, sehingga tidak dapat diolah langsung oleh DPMPTSP Kabupaten.
2. Untuk indikator penghargaan yang tidak memenuhi target di karenakan tidak diadakannya penilaian penghargaan, dan 1 penghargaan dengan kategori nominasi Investment Awards pada kegiatan EJIF
3. Perlu adanya penyesuaian target di RPJMD dan di Renstra OPD
4. Kurangnya SDM yang memadai

Beberapa rekomendasi perbaikan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di tahun 2024 antara lain :

1. Melakukan koordinasi dengan OPD terkait untuk mendorong Percepatan Penyiapan Instrumen Kebijakan Penanaman Modal (Perda RTRW, Perbup RDTR, Rencana Induk Kawasan Industri, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, Rencana Induk Pariwisata, Rencana Umum Kebencanaan, dll)
2. Menyusun Kebijakan Penanaman Modal berupa Perda Penanaman Modal, Perbup RUPM, Perbup Insentif Penanaman Modal setelah insrumen Kebijakan Penanaman Modal pada Point 1 telah tersedia.
3. Menyusun Kajian Peta Potensi Investasi
4. Pemenuhan Kebutuhan SDM secara kuantitas dan kualitas

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	2
A. LATAR BELAKANG.....	2
B. MAKSUD DAN TUJUAN.....	3
C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI .....	4
D. SUMBER DAYA MANUSIA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.....	5
E. SARANA PRASARANA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.....	7
F. ANGGARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.....	8
G. ISU STRATEGIS .....	10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	12
A. RENCANA STRATEGIS.....	12
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU).....	14
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024.....	16
D. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN TAHUN 2024 .....	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	19
A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024.....	19
B. CAPAIAN KINERJA.....	20
D. ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN.....	26
E. ANALISIS ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA.....	39
F. EVALUASI DAN ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN.....	40
G. REALISASI ANGGARAN .....	44
BAB IV PENUTUP.....	48

- Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis (RS) 2021-2026**
- Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024**
- Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024**
- Lampiran 4. Lampiran SK IKU PD Tahun 2024**
- Lampiran 5. Penghargaan yang diraih selama tahun 2024**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

*Good governance* pada pemerintahan daerah merupakan fondasi untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan, melalui implementasi prinsip-prinsipnya yang mencakup 3 (tiga) pilar yakni akuntabilitas (*accountability*), transparansi (*transparency*), dan partisipasi (*participation*). Pemerintahan Daerah sebagai sub sistem pembangunan nasional harus mengakselerasi pelaksanaan pemerintahan bersama pilar-pilar *good governance* untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kepercayaan masyarakat, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial di tingkat daerah dengan landasan legal formal.

Pemerintahan daerah yang mempedomani kebijakan legal formal yakni akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai suatu sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur serta dilakukan secara berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan agar langsung berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dokumen Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang yang berfungsi antara lain

sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Jember.

Penilaian kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember dilaksanakan dengan mempedomani dokumen perencanaan daerah dan rencana strategis OPD yang memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator penilaian keberhasilan capaian sasaran strategis yang telah ditentukan dalam jangka menengah dan selanjutnya diterjemahkan pada rencana kerja pemerintah daerah yang dilaksanakan melalui perjanjian kinerja antara pimpinan pemerintah daerah dengan Kepala OPD dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten di tahun 2024

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimaksudkan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah

- Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi

### **C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 15 tahun 2023 sebagai berikut :

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur Pelaksana Urusan Pemerintah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di Bawah dan Bertanggungjawab Kepada Bupati Melalui Sekertaris Daerah
- (3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas Melaksanakan Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Daerah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- (4) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi
  - a. Penyusunan dan Perumusan Kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  - b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  - c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  - d. Pelaksanaan Administrasi Dinas di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
  - e. Pelaksanaan Fungsi lain oleh Bupati di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- (5) Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :
  - a. Sekretariat memiliki fungsi :
    - a. pelaksanaan penghimpunan bahan pelaksanaan program kerja dari bidang-bidang guna penyusunan laporan tahunan;

- b. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- c. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan program kegiatan dinas;
- d. pelaksanaan penghimpunan dan pengkoordinasian penyusunan data informasi, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan dinas;
- e. pelaksanaan penyelenggaraan analisa kebutuhan barang, analisa kebutuhan pemeliharaan barang;
- f. pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan barang inventaris dinas, inventaris barang, pengamanan serta pemanfaatan barang yang dikuasai oleh dinas;
- g. pelaksanaan urusan administrasi umum dan Kepegawaian, penatausahaan keuangan dan barang, penyelenggaraan urusan rumah tangga dinas, perjalanan dinas;
- h. pengumpulan bahan dan pelaksanaan peningkatan kinerja organisasi dinas;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- j. pengelolaan kearsipan dinas; dan
- k. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas

yang membawahi

- 1. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
- 2. Kelompok Jabatan Fungsional
- b. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- c. UPTD

#### **D. SUMBER DAYA MANUSIA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa jabatan kebutuhan pegawai. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu yang dituangkan pada Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/239/1.12/2024 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Jumlah personil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang ada per 31 Desember 2024 berdasarkan keterisian pegawai yang datanya sudah diupdate melalui SIMPEG sebanyak 38 orang, sedangkan berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja idealnya sebanyak 67 orang, sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 28 orang atau 58 %.

Komposisi pegawai keseluruhan adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Komposisi Pegawai Dinas Penanaman Modal dan**  
**Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Tahun 2024**

Jabatan	Kebutuhan					Bezetting/ Pegawai Yang Ada						L	P
	∑	SMA	D3	S1	S2	∑	SD	SMA	D3	S1	S2		
Jabatan Pimpinan Tinggi	1				1	1					1		1
Jabatan Administrasi	1			1		1				1			1
1. Administrator	1			1		1				1			1
2. Pengawas	1			1		1				1			1
3. Pelaksana	46	11	10	25		4				4		1	3
Jabatan Fungsional	17			17		5			1	3	1	4	1
Non ASN						26	2	6	3	16		15	11
Jumlah	67	11	10	45	1	39	2	6	4	25	2	20	18

**Sumber** : Data Kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2024

Berdasarkan tabel 1.4, menunjukkan adanya gap antara kebutuhan pegawai dari hasil analisis jabatan dengan bezetting pegawai. Jumlah pegawai 39 orang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu belum memenuhi jumlah ideal untuk pengelolaan beban kerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

## E. SARANA PRASARANA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsi Institusi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menempati gedung di Jl. Gajah Mada 206 Jember

Sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin meningkat, maka gedung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Cukup memadai, karena sudah memenuhi standar untuk pelayanan publik dengan menyediakan fasilitas-fasilitas pendukung yang baik. Adapun data sarana dan prasarana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**Profil Sarana dan Prasarana Dinas Penanaman Modal dan**  
**Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Per 31 Desember 2024**

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah ideal
1	Peralatan Dan Mesin	655	baik	
	Alat Pendingin	20	Baik = 20	25
	Meubelair	277	Baik = 277	282
	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	72	Baik = 72	77
	Personal Komputer	61	Baik = 61	66
	Alat Kantor Lainnya	19	Baik = 19	24
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	36	Baik = 36	41
	Peralatan Personal Komputer	55	Baik = 55	60
	Alat Komunikasi Telephone	2	Baik = 2	7
	Peralatan Studio Video Dan Film	6	Baik = 6	11
	Alat Reproduksi (Penggandaan)	2	Baik = 2	7

	Peralatan Studio Audio	2	Baik = 2	7
	Non Senjata Api	1	Baik = 1	6
	Mesin Hitung/Mesin Jumlah	1	Baik = 1	6
	Mesin Ketik	3	Baik = 3	8
	Komputer Jaringan	2	Baik = 2	7
	Meja Kerja Pejabat	13	Baik = 13	18
	Kursi Kerja Pejabat	37	Baik = 37	42
	Peralatan Mainframe	4	Baik = 4	9
	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2	Baik = 2	7
	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	3	Baik = 3	8
	Alat Dapur	2	Baik = 2	7
	Peralatan Jaringan	2	Baik = 2	7
	Alat Pemadam Kebakaran	4	Baik = 4	9
	Kendaraan Bermotor Khusus	1	Baik = 1	6
	Alat Pendukung Pencarian	4	Baik = 4	9
	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	27	Baik = 27	32
	Alat Pembersih	1	Baik = 1	6
2	Gedung Dan Bangunan	2	Baik = 2	4
3	Aset Lain-Lain	13	baik	13
	<b>Jumlah</b>	<b>670</b>		<b>811</b>

Sumber Data : Kartu Inventaris Barang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024

## F. ANGGARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2024 berasal dari APBD Kabupaten Jember. Pada tahun anggaran 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki 4 Program, 7 Kegiatan, dan 18 Sub Kegiatan yang secara total mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 6.960.136.593,- sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

**Tabel 1.4**  
**Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)
1.	<b>Program</b> penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 5.498.862.543
1.1	<b>Kegiatan</b> Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<b>Rp. 2.402.075.855</b>
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 1.931.027.855
	<b>Sub Kegiatan</b> Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 471.048.000
1.2	<b>Kegiatan</b> Administrasi Umum Perangkat Daerah	<b>Rp. 494.392.200</b>
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 17.083.500
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 12.800.000
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Bahan/Material	Rp. 95.671.300
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 368.837.400
1.3	<b>Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>Rp. 2.058.261.788</b>
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 3.000.000
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 398.456.688
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 1.656.805.100
1.4	<b>Kegiatan</b> Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Uraan Pemerintahan Daerah	Rp. 544.132.700
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 96.410.000
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 130.290.000
	<b>Sub Kegiatan</b> Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 317.432.700
2.	<b>Program</b> Promosi Penanaman Modal	Rp. 420.325.550
2.1	<b>Kegiatan</b> Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Mejadi Kewenangan Daerah/Kabupaten/Kota	Rp. 420.325.550
	<b>Sub Kegiatan</b> Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 175.153.000
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 245.172.550
3.	<b>Program</b> Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 847.755.500
3.1	<b>Kegiatan</b> Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman	Rp. 847.755.500

	Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik	Rp. 139.160.000
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Rp. 708.595.500
4.	<b>Program</b> Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 193.193.000
4.1	<b>Kegiatan</b> Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 193.193.000
	<b>Sub Kegiatan</b> Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Rp. 186.221.000
	<b>Sub Kegiatan</b> Pengawasan Penanaman Modal	Rp. 6.972.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 6.960.136.593</b>

Sumber Data : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024

## G. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal termasuk permasalahan layanan. Adapun isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas dan fungsi, yaitu:

1. Rendahnya tingkat kepatuhan pelaporan LKPM oleh PMA/PMDN yang berdampak langsung pada penilaian pertumbuhan ekonomi per sektor usaha Kabupaten Jember di tahun berjalan dan berimplikasi juga pada rendahnya intervensi kebijakan dan pelaksanaan kemitraan (kolaborasi) pemerintah daerah dengan pihak swasta;
2. Belum tersedianya kebijakan daerah tentang penanaman modal untuk menjamin kepastian hukum dari hulu ke hilir (Hulu - perizinan, investasi dan Insentif, Hilir - Pelaporan LKPM), Khususnya tersedianya regulasi dan kebijakan Penanaman Modal Kabupaten Jember Sebagai Payung Hukum

Bagi Pelaku Usaha / Investor dan Pemerintah di bidang penanaman modal. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan dan atau ketidaksiapan instrumen dasar penyiapan Kebijakan Penanaman Modal Jember berupa Perda RTRW (tahap revisi) beserta aturan pelaksanaannya yakni Perbup RDTR (belum ada), Rencana Umum Pengelolaan Lingkungan (RUPTL), Rencana Induk Pembangunan Pariwisata, Rencana induk Pengembangan Kawasan Industri, dan Rencana Induk Sektoral Lainnya.

3. Belum Tersedianya Peta Potensi Investasi di Kabupaten Jember dikarenakan penyusunan peta potensi daerah sebagai dokumen pijakan belum tersusun sehingga berimplikasi pada pemetaan potensi daerah yang dapat dieksplorasi atau ditingkatkan menjadi potensi investasi untuk menarik investor ke Kabupaten Jember. Selain itu, implikasi lainnya adalah terhambatnya informasi investasi bagi pelaku usaha yang akan menanamkan modal di jember sehingga investasi tidak terlaksana dan berpotensi pada penyalahgunaan di sektor penanaman modal (seperti pungli perizinan)

## **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

### **A. RENCANA STRATEGIS**

Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2021-2026. Rencana Strategis ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jember nomor 41 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember nomor 99 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember tahun 2021-2026.

Visi dan misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Jember, mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Pemerintah Kabupaten Jember pada periode 2021-2026 yaitu: “Sudah waktunya membenahi Jember (Wes Wayahe Mbenahi Jember) dengan berprinsip pada sinergi, kolaborasi, dan akeselerasi dalam membangun Jember.” Yang selanjutnya dijabarkan dalam 7 (tujuh) misi pembangunan, sebagai sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sesuai *cascade* kinerja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Misi, tujuan dan sasaran daerah yang di dukung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu :

Misi : Meningkatkan dan mengembangkan investasi sektor-sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan lingkungan yang lestari.

Tujuan RPJMD : Meningkatkan Investasi dan Usaha Mikro Daerah Berbasis Potensi Lokal yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja

Sasaran RPJMD : Meningkatnya Jumlah Investor PMDN / PMA Berskala Nasional

1. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

2. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang diformulasikan dalam jangka menengah dan tahunan pada Rencana Strategis adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**

**Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026**

Tujuan 1 : Meningkatnya Jumlah Investor PMDN/ PMA berskala Nasional

Indikator Tujuan 1 : Peningkatan Nilai Investasi Berskala Nasional

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Meningkatnya Realisasi Investasi	Presentase realisasi pertumbuhan nilai investasi			100%	100%	100%	100%

2. Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Ijin yang di terbitkan			50.000 izin	50.000 izin	50.000 izin	50.000 izin
---	-------------------------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------

Sumber : Kertas Kerja TC 25 Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2021-2026

Tujuan 2 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.

Indikator Tujuan 2 : Nilai SAKIP OPD

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai			100%	100%	100%	100%

Sumber : Kertas Kerja TC 25 Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2021-2026

## B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. IKU merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban. Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

**Tabel 2. 2**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Presentase realisasi pertumbuhan nilai investasi	Presentase realisasi pertumbuhan nilai investasi	<p><b>Formulasi Perhitungan :</b>            Jumlah Nilai Realisasi Investasi Tahun Evaluasi - Jumlah Nilai Realisasi Tahun Sebelumnya            _____ X 100 %            Nilai Realisasi Investasi Tahun Sebelumnya</p> <p><b>Penjelasan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai realisasi invenstasi diperoleh dari data NSWI (Portal National Single Window for Investment)</li> <li>• Realisasi investasi meliputi nilai investasi dan Jumlah pelaku usaha PMDN/PMA yang melaporkan LKPM</li> </ul>	Tim Kerja Substansi Penanaman Modal	Laporan Realisasi Investasi Pertahun
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelayanan perizinan dan non perizinan	Jumlah Ijin yang Diterbitkan	<p><b>Formulasi Perhitungan :</b>            Jumlah Rekap Ijin yang diterbitkan</p> <p><b>Penjelasan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Data Jumlah Ijin yang diterbitkan diperoleh dari data Rekap manual dan aplikasi OSS</li> <li>• Ijin yang diterbitkan meliputi Perizinan dan non Perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan</li> </ul>	Tim Kerja Substansi Perizinan	Jumlah Izin Terbit

		Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember		
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	<b>Formulasi Perhitungan :</b> $\frac{\text{Jumlah Indikator Program yang Tercapai}}{\text{Jumlah Indikator Program}} \times 100 \%$ <b>Penjelasan :</b> Capaian Indikator Program yang tercapai atau realisasi kinerja sesuai target kinerja tahunan berdasarkan rencana kerja tahunan, RPJMD.dan renstra OPD	Sekretariat	Data realisasi kinerja pada SIPPD

Sumber : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu No 06/001/35.09.325/2024 Tentang Indikator Kinerja Utama.

### C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator sasaran Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan.

Sesuai PermenPANRB nomor 53 tahun 2014, perjanjian kinerja memuat IKU dan indikator lain yang relevan. Terdapat kebijakan untuk mendorong peningkatan kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember dengan menambahkan indikator tambahan/penghargaan nasional dan provinsi sesuai tugas dan fungsi PD kedalam Perjanjian Kinerja PD tahun 2024..

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 dicantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, indikator kinerja lain yang relevan, target kinerja, program-program utama serta anggaran yang disediakan untuk mewujudkan sasaran.

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan**  
**Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024
1.	Meningkatnya Realisasi Investasi	Presentase Realisasi Pertumbuhan Nilai Investasi	100%
		Penghargaan Daerah dengan Investasi Terbaik dari BKPM	1 Penghargaan
2.	Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan non Perizinan	Jumlah Izin yang diterbitkan	50.000 Izin
		Penghargaan Layanan Investasi Terbaik dari BKPM	1 Penghargaan
		Penghargaan MPP Terbaik dari KemenPAN RB	Penghargaan dengan kategori pelayanan prima
3.	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Indikator Program yang Tercapai	100%

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2024

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.498.862.543	APBD
2. Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 420.325.550	APBD
3. Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 847.755.500	APBD
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 193.193.000	DAK Non Fisik
Jumlah	Rp. 6.960.136.593	

#### **D. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN TAHUN 2024**

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terlampir, dapat diketahui proporsi pengalokasian belanja pada program pendukung pencapaian sasaran sebagai berikut:

a) Sasaran Strategis I : Meningkatnya Realisasi Investasi

Didukung oleh :

- Program Promosi Penanaman Modal dengan Anggaran Rp. 420.325.550
- Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan Anggaran Rp. 193.193.000

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp. 613.518.550 yang dialokasikan untuk sasaran I adalah sebesar 9 % dari keseluruhan belanja langsung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

b) Sasaran Strategis II : Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan non Perizinan

Didukung oleh :

- Program Pelayanan Penanaman Modal dengan Anggaran Rp. 847.755.500

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp. 847.755.500 yang dialokasikan untuk sasaran II adalah sebesar 12 % dari keseluruhan belanja langsung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

c) Sasaran Strategis III : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah

Didukung oleh :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Anggaran Rp. 5.498.862.543

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp. 5.498.862.543 yang dialokasikan untuk sasaran III adalah sebesar 79 % dari keseluruhan belanja langsung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai realisasi kinerja dikelompokkan dalam skala nilai dengan pendekatan penilaian capaian kinerja dengan kriteria sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$\geq 90$	Sangat Tinggi	
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	
3.	$66 \leq 75$	Sedang	
4.	$51 \leq 65$	Rendah	
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri nomor 86 tahun 2017

2. Cara menghitung prosentase capaian indikator kinerja adalah :
  - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau

semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress negative**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

## B. CAPAIAN KINERJA

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran target kinerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Serta membandingkan antara realisasi pada tahun 2024 dengan target pada akhir periode Renstra untuk mengetahui kemajuan yang telah dicapai.

Tabel 3.2  
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian Kinerja (% realisasi)	Target Akhir Renstra (2026)	Tingkat capaian terhadap target akhir renstra
1	2	3	4	5	6 (5/4 *100%)	7	8 (5/7 *100%)
1	Meningkatnya Realisasi Investasi	Presentase Realisasi Pertumbuhan Nilai Investasi	100%	1 %	1%	100%	1%
		Penghargaan Daerah dengan Investasi Terbaik dari BKPM	1 Penghargaan	-	-	-	-
2	Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan non Perizinan	Jumlah Izin yang diterbitkan	50.000 Izin Terbit	60.691 Izin Terbit	121%	50.000 Izin Terbit	121%
		Penghargaan Layanan Investasi Terbaik dari BKPM	1 Penghargaan	-	-	-	-
		Penghargaan MPP Terbaik dari KemenPAN RB	Penghargaan dengan kategori pelayanan prima	1 Penghargaan dengan Kategori BAIK (KepMENPANRB No 661 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan MPP Tahun 2024)	79 %		79 %
3	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja	Presentase Indikator Program	100%	90%	90%	100%	90 %

Perangkat Daerah	yang Tercapai						
------------------	---------------	--	--	--	--	--	--

Sumber Data Realisasi : NSWI, Rekap Izin Manual dan OSS, SIPPD Capaian Kinerja

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa capaian 6 (Enam) indikator sasaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember dengan nilai rata rata mencapai 73% dan masuk dalam kategori **Sedang**. Oleh karena itu, secara umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam urusan pemerintahan di sektor Penanaman Modal dan sektor Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2021 -2026

Selanjutnya untuk mengetahui tren capaian kinerja dari sasaran organisasi, perlu dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya, sebagaimana tabel di bawah berikut

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Capaian kinerja Sasaran tahun 2024 dengan tahun sebelumnya**

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi			
		2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Realisasi Investasi	Presentase Realisasi Pertumbuhan Nilai Investasi	-65%	503%	-52%	1%
	Penghargaan Daerah dengan Investasi Terbaik dari BKPM	-	-	-	-
Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan non Perizinan	Jumlah Izin yang diterbitkan		20.685	50.150	60.691
	Penghargaan Layanan Investasi Terbaik dari BKPM	-	-	-	-
	Penghargaan MPP Terbaik dari KemenPAN RB	-	-	-	1 Penghargaan dengan Kategori BAIK

Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Indikator Program yang Tercapai			50%	90%
---	--	--	--	-----	-----

*Sumber Data Realisasi:* NSWI, Rekap Izin Manual dan OSS, SIPPD Capaian Kinerja

Perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2024 dengan tahun sebelumnya sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Realisasi Investasi

Berdasarkan data tabel 3.3, tren fluktuasi peningkatan realisasi Investasi lima tahun terakhir dari tahun 2021 s.d 2024. Tahun 2021 memperoleh nilai investasi sebesar 516.989.696.656 atau -65 % dari tahun 2020 sebelumnya yakni 1.478.471.380.293, selanjutnya di tahun 2022 nilai investasi yang diperoleh sebesar 3.114.985.457.081 atau 503% dari tahun 2021, tahun 2023 memperoleh nilai inestasi sebesar 1.498.208.357.122 atau -52% dari tahun 2022, sedangkan di tahun 2024 capain nilai investasi sebesar 1.514.963.617.660 atau mencapai tren peningkatan dari tahun 2023 sebesar 16.755.260.538 atau 1% dari tahun 2023.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan non Perizinan

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren peningkatan realisasi sejak kurun waktu tahun 2023 s.d 2024. Pada Tahun 2023 Jumlah Izin Terbit sebanyak 50.150, Sedangkan pada tahun 2024 Izin Terbit sebanyak 60.691, Meningkatkan sebanyak 10.541 Izin yang diterbitkan.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren peningkatan realisasi sejak kurun waktu tahun 2023 s.d 2024. Pada Tahun 2023 Presentase Indikator Program yang Tercapai sebesar 50%, Sedangkan pada tahun 2024 mencapai 90%, Meningkatkan 56% dari Tahun Sebelumnya.

Tabel 3.4  
 (Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
 Terpadu Satu Pintu dengan Realisasi Nasional/ Regional Jawa Timur/ Realisasi  
 Kabupaten)

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi Th. 2024	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
1	Meningkatnya Realisasi Investasi	Presentase Realisasi Pertumbuhan Nilai Investasi	1%	-	1%
		Penghargaan Daerah dengan Investasi Terbaik dari BKPM	-	-	-
	Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan non Perizinan	Jumlah Izin yang diterbitkan	60.691	-	-
		Penghargaan Layanan Investasi Terbaik dari BKPM	-	-	-
		Penghargaan MPP Terbaik dari KemenPAN RB	1 Penghargaan dengan Kategori BAIK (79%)		
3	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Indikator Program yang Tercapai	90%	-	-

*Sumber Data: Perjanjian Kinerja DPMPTSP, NSWI, OSS, Rekap Izin Manual, KepMENPANRB No 661 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan MPP Tahun 2024, SIPPD*

- Realisasi kinerja atas indikator **Presentase Realisasi Pertumbuhan Nilai Investasi** tidak dapat diperbandingkan dengan realisasi nasional atau realisasi kabupaten dan kota se- Provinsi Jawa Timur dikarenakan tidak adanya data realisasi untuk indikator yang sama.
- Realisasi kinerja atas indikator **Penghargaan Daerah dengan Investasi Terbaik dari BKPM** tidak dapat diperbandingkan dengan realisasi nasional atau realisasi kabupaten dan kota se- Provinsi Jawa Timur dikarenakan tidak adanya data realisasi untuk indikator yang sama.
- Realisasi kinerja atas indikator **Penghargaan Daerah dengan Investasi Terbaik dari BKPM** tidak dapat diperbandingkan dengan realisasi nasional atau realisasi kabupaten dan kota se- Provinsi Jawa Timur dikarenakan tidak adanya data realisasi untuk indikator yang sama.
- Realisasi kinerja atas indikator **Jumlah Izin yang diterbitkan** tidak dapat diperbandingkan dengan realisasi nasional atau realisasi kabupaten dan kota se- Provinsi Jawa Timur dikarenakan tidak adanya data realisasi untuk indikator yang sama.
- Realisasi kinerja atas indikator **Penghargaan Layanan Investasi Terbaik dari BKPM** tidak dapat diperbandingkan dengan realisasi nasional atau realisasi kabupaten dan kota se- Provinsi Jawa Timur dikarenakan tidak adanya data realisasi untuk indikator yang sama.
- Realisasi kinerja atas indikator **Penghargaan MPP Terbaik dari KemenPAN RB** tidak dapat diperbandingkan dengan realisasi nasional atau realisasi kabupaten dan kota se- Provinsi Jawa Timur dikarenakan tidak adanya data realisasi untuk indikator yang sama.
- Realisasi kinerja atas indikator **Presentase Indikator Program yang Tercapai** tidak dapat diperbandingkan dengan realisasi nasional atau realisasi kabupaten dan kota se- Provinsi Jawa Timur dikarenakan tidak adanya data realisasi untuk indikator yang sama.

## D. ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN

**Tabel 3.5**  
**Program Pendukung Sasaran**

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Sasaran	Anggaran (Rp....)	Realisasi (Rp....)	% Serapan Anggaran
Meningkatnya Realisasi Investasi	<b>Program :</b> Program Promosi Penanaman Modal	420.325.550	132.900.929	31,62 %
	<b>Kegiatan :</b> Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	420.325.550	132.900.929	31,62 %
	<b>Sub Kegiatan :</b> Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	175.153.000	111.025.429	63,39 %
	<b>Sub Kegiatan :</b> Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	245.172.550	21.875.500	8,92 %
	<b>Program :</b> Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	193.193.000	59.783.600	30,95 %
	<b>Kegiatan :</b> Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	193.193.000	59.783.600	30,95 %

	<b>Sub Kegiatan :</b> Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	186.221.000	59.783.600	32,10 %
	<b>Sub Kegiatan :</b> Pengawasan Penanaman Modal	69.72.000	-	00,00 %
<b>Total</b>		<b>613.518.550</b>	<b>192.684.529</b>	<b>31%</b>
Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan non Perizinan	<b>Program :</b> Program Pelayanan Penanaman Modal	847.755.500	429.007.621	50,61 %
	<b>Kegiatan :</b> Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	847.755.500	429.007.621	50,61 %
	<b>Sub Kegiatan :</b> Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	139.160.000	13.280.000	9,54 %
	<b>Sub Kegiatan :</b> Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	708.595.500	415.727.621	58,67 %
<b>Total</b>		<b>847.755.500</b>	<b>429.007.621</b>	<b>50,61 %</b>
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	<b>Program :</b> Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	549.886.2543	4.074.545.718	74,10 %
	<b>Kegiatan :</b>	2.402.075.855	1.767.376.301	73,58 %

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	<b>Sub Kegiatan :</b> Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.931.027.855	1.468.561.301	76,05 %
	<b>Sub Kegiatan :</b> Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	471.048.000	298.815.000	63,44 %
	<b>Kegiatan :</b> Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.94.392.200	3.17.457.546	64,21 %
	<b>Sub Kegiatan :</b> Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.083.500	15.628.800	91,48 %
	<b>Sub Kegiatan :</b> Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.800.000	12.767.500	99,78 %
	<b>Sub Kegiatan :</b> Penyediaan Bahan/Material	95.671.300	94.686.600	98,97 %
	<b>Sub Kegiatan :</b> Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	368.837.400	194.374.646	52,70 %
	<b>Kegiatan :</b> Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.058.261.788	1.603.291.473	77,90 %
	<b>Sub Kegiatan :</b> Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	100%
	<b>Sub Kegiatan :</b> Penyediaan Jasa Komunikasi,	398.456.688	191.795.613	48,13 %

	Sumber Daya Air dan Listrik			
	<b>Sub Kegiatan :</b> Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.656.805.100	1.408.495.860	85,01 %
	<b>Kegiatan :</b> Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	544.132.700	386.420.398	71,02 %
	<b>Sub Kegiatan :</b> Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	96.410.000	44.170.905	45,82 %
	<b>Sub Kegiatan :</b> Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	130.290.000	89.179.135	68,45 %
	<b>Sub Kegiatan :</b> Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	317.432.700	253.070.358	79,72 %
<b>Total</b>		<b>5.498.862.543</b>	<b>4.074.545.718</b>	<b>74,10 %</b>

Pelaksanaan program/ kegiatan / sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaranMeningkatnya Realisasi Investasi** adalah sebagai berikut :

1. Program : Program Promosi Penanaman Modal

Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	175.153.000	111.025.429
Output	Jumlah dokumen	Dokumen	3	2



Kegiatan yang berlangsung selama dua hari 23-24 Oktober 2024 meliputi BUSINESS FORUM “Pengembangan Strategi Promosi Investasi Berkelanjutan Sektor Pariwisata” yang dikemas dengan Dialog Interaktif yang menghadirkan Pemateri dari Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Pariwisata, DPMPSTP Jatim, dan Pelindo (Marina Boom Banyuwangi). Di hari kedua, acara puncak EJIF diawali Welcome Remark Kepala Perwakilan BI Jatim, Keynote Speech dari Pj. Gubernur Jatim, Penandatanganan Letter of Intent PMA, Pengumuman East Java Investment Challenge 2023 dan diakhiri Dialog Panel.



Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jember ikut menyemarakkan Hari Jadi Ke-79 Provinsi Jawa Timur dengan berpartisipasi pada Pameran Jatim Fest 2024 di Exhibition Hall, Grand City, Surabaya, 2 - 6 Oktober 2024. Pameran ini dihadiri langsung oleh Ibu Tita Fajar A. Kepala Dinas PMPTSP Jember yang didampingi Tim Promosi Investasi dengan menampilkan profil investasi Jember secara on the spot maupun dokumentatif.

Pada pameran kali ini yang mencakup Trade, Tourism, and Investment (TTI), Dinas PMPTSP berkolaborasi bersama perangkat daerah jember lainnya seperti Dinas Pariwisata, Dinas Perindag, Dinas TPHP, dan Dinas Kopum. Hal ini merupakan tindak lanjut dari tugas yang diberikan oleh Pjs Bupati Jember Bapak Imam Hidayat dan Sekda Jember Bapak Hadi Sasmito.

Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	245.172.550	21.875.500
Output	Jumlah dokumen....	Dokumen	1	1



Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jember melaksanakan Kegiatan Coffee Morning dengan para pelaku usaha pada sektor properti dengan tajuk Validasi data dalam rangka penyusunan strategi promosi peningkatan investasi yang bertempat di Lantai 4 Crown Hall Hotel Royal Jember dengan dibuka langsung oleh Ibu Tita Fajar Ariyatiningih, S.H., M.M. selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas data dan pencapaian target realisasi investasi di Kabupaten Jember. Sebagai tindaklanjut dari pelaksanaan kegiatan Coffee Morning, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jember akan melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis pada Bulan Juli 2024.



Dalam rangka penyiapan regulasi/kebijakan penanaman modal Kabupaten Jember, Tim Substansi Penanaman Modal Dinas PMPTSP Jember ditugaskan oleh Kepala Dinas PMPTSP Jember untuk melaksanakan konsultasi dan koordinasi dalam

perencanaan anggaran dan kegiatan penyusunan kebijakan penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten/kota di Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Jatim dan Dinas PMPTSP Jatim di Surabaya.

Kunjungan Linda pertama diterima langsung oleh Kasubbid Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Bapak Moro Arisnu, S.H. didampingi Perancang PUU Muda Kanwil Kumham Jatim. Selanjutnya kunjungan kedua di Dinas PMPTSP Jatim diterima oleh Bapak Rizally Nur Aditya, S.T., M.MT selaku Sub Koordinator Substansi Deregulasi dan Pengembangan Penanaman Modal.

Program : Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Kegiatan :Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	186.221.000	59.783.600
Output	Jumlah Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	300	292



Dinas PM-PTSP Kabupaten Jember menyelenggarakan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Ke-1 T.A. 2024 bertempat di Emerald Hall, Royal Hotel Jember, dengan hadirkan 64 pelaku usaha dari berbagai sektor usaha di kabupaten Jember sebagai peserta.

Dalam sambutan Ibu Tita Fajar A. S.H., M.M., Kepala Dinas PM-PTSP Kab. Jember yang disampaikan oleh Ibu Wardaatul Mabruroh, S.P., selaku Sekretaris Dinas PM-

PTSP, kegiatan BIMTEK LKPM ini secara umum merupakan wadah bagi pelaku usaha atau penanam modal Jember bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk berkomunikasi dan berkolaborasi melalui peningkatan realisasi investasi serta untuk memberikan pemahaman dalam penyampaian pelaporan kegiatan penanaman modal sesuai klasifikasi kegiatan dan skala usaha yang dimiliki, sehingga penyampaian LKPM dapat dilaksanakan secara berkala sesuai dengan Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 pasal 32 angka (4) yakni Pelaku Usaha kecil setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun laporan dan Pelaku Usaha menengah dan besar setiap 3 (tiga) bulan (triwulan).

Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha teridentifikasi beberapa penyebab belum tersampainya LKPM sebagai berikut :

1. Pelaku Usaha menganggap bahwa LKPM berkaitan dengan Pajak
2. Banyaknya pelaku usaha yang masih belum paham bahwa setiap KBLI yang ada di NIB harus dan wajib dilaporkan meskipun KBLI tersebut merupakan KBLI pendukung

Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Pengawasan Penanaman Modal

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	6.972.000	-
Output	Jumlah dokumen....	Dokumen	-	-

**Sasaran Meningkatkan Pelayanan Perizinan dan non Perizinan :**

Program : Program Pelayanan Penanaman Modal

Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan : Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	139.160.000	13.280.000
Output	Jumlah dokumen	Dokumen	2	2



Dinas PM-PTSP Kab.Jember berpartisipasi dalam Kegiatan Pelatihan Pelaku Usaha terkait Operasional Registrasi, Sertifikasi, dan Mutu Pangan Segar. Kegiatan ini melibatkan Bidang Perizinan pada Dinas PM-PTSP Kab. Jember yang bertindak sebagai narasumber. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Pangan Nasional yang bertempat di Aston Jember Hotel & Conference Center.



Kepala Dinas PMPTSP Kab. Jember, Ibu Tita Fajar A. SH, MM menyampaikan bahwa kegiatan Bimtek Perizinan Berbasis Online atau Jember Layanan Izin Terpadu (Jelita) adalah langkah percepatan pelayanan perizinan dalam rangka melaksanakan program pemerintah yakni SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dan untuk memangkas waktu proses perizinan khususnya proses rekomendasi teknis DPMPSTP dan OPD Teknis Kegiatan ini mengundang para pejabat teknis beserta operator OPD Teknis Pemerintah Kab. Jember sesuai

Perbup No. 97 tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Kepada Dinas PMPTSP Jember. Selain itu, kegiatan sosialisasi dilaksanakan hasil kerjasama dengan Diskominfo Jember selaku Developer Aplikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Adapun target kegiatan Bimtek adalah untuk menginformasikan dan memberikan bimbingan kepada peserta dalam penggunaan Aplikasi Jelita yang sebentar lagi akan dilaunching di tahun 2024 ini.

Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan : Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	708.595.500	415.727.621
Output	Jumlah Izin Terbit	Dokumen	50.000	60.691

Berdasarkan Peraturan Bupati No 75 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, telah mengeluarkan sebanyak 60.691 izin dengan rincian :

No	Jenis Perjinan	Jumlah Izin Terbit
1	IZIN OPERASIONAL PAUD	421
2	IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK- KANAK	511
3	OPERASIONAL SEKOLAH DASAR	67
4	PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	2
5	OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	104
6	LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN	29
7	PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT	7
8	REKOMENDASI IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL RUMAH SAKIT A DAN B	-
9	IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT KELAS C DAN D	-
10	IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT KELAS C DAN D	-
11	IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS	-
12	IZIN OPERASIONAL KLINIK RAWAT JALAN	-
13	IZIN OPERASIONAL KLINIK RAWAT INAP	-
14	IZIN OPERASIONAL KLINIK KECANTIKAN	-
15	IZIN OPERASIONAL LABORATORIUM KLINIK	-
16	IZIN OPTIK	-

No	Jenis Perjinan	Jumlah Izin Terbit
17	IZIN APOTEK	-
18	IZIN HEMODIALISA	-
19	IZIN TOKO OBAT	-
20	IZIN TOKO ALAT KESEHATAN	-
21	IZIN PEDAGANG PENGECEK OBAT	-
22	USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL	-
23	IZIN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA	-
24	SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA	-
25	IZIN PANTI SEHAT	-
26	TERAPIS GIGI DAN MULUT	21
27	TEKNISI GIGI	4
28	BIDAN	1197
29	PERAWAT	876
30	DOKTER	782
31	APOTEKER	200
32	AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	107
33	FISIOTERAPIS	8
34	KEFARMASIAN	291
35	PENATA ANASTESI	1
36	PEREKAM MEDIS	59
37	PSIKOLOGI KLINIS	2
38	RADIOGRAFER	17
39	REFRAKSIONIS	13
40	TENAGA GIZI	85
41	TERAPIS WICARA	-
42	TENAGA SANITARIAN	22
43	ELEKTROMEDIS	10
44	ORTHOTIS PROSTETIS	-
45	PENYEHAT TRADISIONAL	16
46	OKUPASI TERAPIS	-
47	PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (PKKPR) BERUSAHA	-
48	PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (PKKPR) NON BERUSAHA	41
49	PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG	165
50	IZIN RUANG MILIK JALAN (RUMIJA) DAN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	144
51	SEMPADAN SUNGAI	4
52	IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA (IPLPKS)	20
53	IZIN MEMPERKERJAKAN TENAGA KERJA ASING	-
54	PERSETUJUAN LINGKUNGAN	15
55	IZIN OPERASI ANGKUTAN TAKSI, DAN ANGKUTAN ANTAR JEMPUT KARYAWAN	-
56	PERPANJANGAN KARTU PENGAWASAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN KOTA, MOBIL PENUMPANG UMUM TAXI DAN BUS PERINTIS	-

No	Jenis Perjinan	Jumlah Izin Terbit
57	IZIN TRAYEK ANGKUTAN KOTA DAN ANGKUTAN DESA	-
58	IZIN TRAYEK ANGKUTAN UMUM (ITAU)	-
59	IZIN PENYEDIAAN AKOMODASI (HOTEL BINTANG, HOTEL NON BINTANG, BUMI PERKEMAHAN, PERSINGGAHAN, KARAVAN, VILLA, PONDOK WISATA)	-
60	IZIN JASA MAKANAN DAN MINUMAN (RESTORAN, RUMAH MAKAN, BAR, KAFE, FOODCOURT)	-
61	IZIN JASA PERJALANAN WISATA (BIRO PERJALANAN WISATA DAN AGEN PERJALANAN WISATA)	-
62	IZIN USAHA HIBURAN DAN REKREASI UMUM (GELANGGANG SENI, ARENA PERMAINAN, HIBURAN MALAM/DISKOTIK/KELAB MALAM, PANTI PIJAT, TAMAN REKREASI, KARAOKE KELUARGA, IMPRESARIAT/PROMOTER)	-
63	IZIN DAYA TARIK WISATA (DAYA TARIK WISATA ALAM, WISATA BUDAYA DAN WISATA BUATAN)	-
64	IZIN JASA TRANSPORTASI WISATA (ANGKUTAN JALAN WISATA, ANGKUTAN KERETA API WISATA, ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU, ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL)	-
65	IZIN PENYELENGGARAAN PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONFERENSI DAN PAMERAN	-
66	IZIN JASA KONSULTAN PARIWISATA	-
67	IZIN JASA PRAMUWISATA	-
68	IZIN WISATA TIRTA (WISATA BAHARI MELIPUTI WISATA ALAM, WISATA PERAHU LAYAR, WISATA MEMANCING, WISATA SELANCAR DAN DERMAGA BAHARI SERTA WISATA SUNGAI, DANAU DAN WADUK MELIPUTI WISATA ARUNG JERAM DAN WISATA DAYUNG)	-
69	IZIN SPA (SOLLU PER AQUA)	-
70	IZIN KAWASAN PARIWISATA	-
71	TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (GELANGGANG OLAHRAGA)	-
72	SURAT IZIN USAHA PERIKANAN	-
73	IZIN USAHA PETERNAKAN	-
74	DOKTER HEWAN	15
75	IZIN TENAGA KESEHATAN HEWAN BUKAN DOKTER HEWAN / PETUGAS TEKNIS LAPANGAN KESEHATAN TERNAK	-
76	IZIN TENAGA KESEHATAN HEWAN	-
77	IZIN TEMPAT USAHA PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER	-
78	NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	53650
79	SURAT TANDA PENDAFTARAN USAHA WARALABA (STPUW)	-
80	TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)	-
81	IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)	-
82	IZIN USAHA PASAR RAKYAT (IUPR)	-
83	IZIN USAHA TOKO SWALAYAN (IUTS)	2
84	IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN (IUPP)	-
85	IZIN USAHA RUMAH PEMONDOKAN (IURP)	3

No	Jenis Perjinan	Jumlah Izin Terbit
86	PERSETUJUAN REGISTRASI PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN – PRODUKSI DALAM NEGERI USAHA KECIL (PSAT-PDUK)	-
87	IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME INSIDENTIL	290
88	REKLAME TETAP	791
89	SERTIFIKAT LAYAK SEHAT	-
90	SERTIFIKAT LAIK FUNGSI	681
91	SITE PLAN	17
92	PERTELAAN	421
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>		<b>60.691</b>

#### D. ANALISIS ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2024 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Sumberdaya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berjumlah 38 orang, dengan jumlah anggaran sebesar **Rp 6.960.136.593**, melaksanakan 4 Program 7 Kegiatan dan 18 Sub Kegiatan untuk mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis, yang menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

Tabel 3.7

#### Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	% Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Kategori Efisiensi
1. Meningkatnya Realisasi Investasi	1%	31%	Efisien
2. Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan non Perizinan	67 %	50,61 %	Efisien
3. Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	90%	74,10 %	Efisien

Sumber : data persentase capaian kinerja pada tabel 3.2 ; data % serapan anggaran pada tabel 3.6

Capaian kinerja Sasaran 1: Meningkatnya Realisasi Investasi memperoleh nilai investasi sebesar Rp. 1.514.963.617.660 atau meningkat 1% dari capaian tahun sebelumnya -52%, yang artinya terjadi peningkatan capaian kinerja 53% di tahun 2024, sehingga dapat di kategorikan Efisien Meskipun capain serapan Anggaran adalah 31%.

Capaian kinerja Sasaran 2: Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan non Perizinan dapat dikategorikan Efisien karena % capaian kinerja lebih besar daripada % serapan anggaran

Capaian kinerja Sasaran 3: Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah dapat dikategorikan Efisien karena % capaian kinerja lebih besar daripada % serapan anggaran

### E. EVALUASI DAN ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Analisis capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dari hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis faktor penyebab keberhasilan capaian kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.7  
Rekapitulasi Predikat Capaian Kinerja pada tahun 2024

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat Kinerja				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
<b>Sasaran 1</b> Meningkatnya Realisasi Investasi						
Indikator 1.1 Presentase Realisasi Pertumbuhan Nilai Investasi	1%					✓
Indikator 1.2 Penghargaan Daerah dengan	-					

Investasi Terbaik dari BKPM						
Rata rata capaian	1%					
<b>Sasaran 2</b> Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan non Perizinan						
Indikator 1.1 Jumlah Izin yang diterbitkan	121 %	✓				
Indikator 1.2 Penghargaan Layanan Investasi Terbaik dari BKPM	-					
Indikator 1.3 Penghargaan MPP Terbaik dari KemenPAN RB	79%		✓			
Rata rata capaian	100%	✓				
<b>Sasaran 3</b> Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah						
Indikator 3.1 Presentase Indikator Program yang Tercapai	90 %	✓				
Rata rata capaian	90 %	✓				

Sumber : tabel 3.2 – 3.4 LKIP tahun 2024

#### Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Realisasi Investasi

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran Meningkatkan Realisasi Investasi mencapai predikat **sangat rendah** yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 1%, Namun capaian realisasi investasi Jika dibandingkan dengan target RPJMD target nilai investasi Rp. 1.221.735.000.000, realisasi investasi di tahun 2024 mencapai Rp.1.514.963.617.660 atau 124%, mencapai predikat sangat tinggi jika di

bandingkan dengan nilai investasi pada target RPJMD atau meningkat 53% dari tahun sebelumnya yang memperoleh capaian -52%

- Penyebab keberhasilan/ kegagalan antara lain optimalisasi koordinasi dan sosialisasi pelaporan LKPM melalui media sosial dan website Dinas PMPTSP Kabupaten Jember serta dukungan tenaga pendamping DAK Non Fisik yang memfasilitasi pendampingan LKPM sehingga pelaku usaha meningkat yang melaporkan realisasi investasi secara berkala di tahun 2024. Sedangkan hambatannya adalah belum adanya payung hukum penanaman modal yang masih terkendala instrumen kebijakan penanaman modal (Perda RTRW, Perbup RDTR, Rencana Umum Kawasan Industri, Rencana Umum Pengelolaan Lingkungan Hidup, Rencana Induk Pariwisata, dll) agar payung hukum ini dapat mengakselerasi kegiatan penanaman modal secara menyeluruh sehingga promosi penanaman modal, kebijakan Penanaman Modal beserta aturan pelaksanaannya yang mencakup insentif pelaku usaha dapat disusun dan dilaksanakan secara berkelanjutan.
- Solusi terhadap kendala kedepan adalah akselerasi penyiapan instrumen penanaman modal dan penambahan pegawai khususnya pada jabatan penata kelola penanaman modal dan jabatan pelaksana.
- Rencana perbaikan kedepan adalah penyiapan kebijakan penanaman modal melalui kegiatan perencanaan dan monev kebijakan penanaman modal serta penyusunan formasi jabatan fungsional dan pelaksana untuk mendukung kegiatan pada substansi penanaman modal;
- Inovasi dan / atau program kolaborasi dengan stakeholder antara lain penyiapan dan pembentukan forum koordinasi investasi Kabupaten Jember sebagai sarana komunikasi pemerintah, pelaku usaha dan asosiasi usaha dalam peningkatan investasi dari hulu ke hilir di kabupaten Jember.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan non Perizinan mencapai predikat **Sangat Tinggi** yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata **100 %**,

- Beberapa hal yang menjadi permasalahan antara lain :
  1. Kurangnya kesadaran pengguna yang belum memahami sepenuhnya cara menggunakan OSS secara efektif, sehingga menyebabkan kendala proses pengisian pada OSS
  2. Banyaknya kasus pemohon lupa username dan password sehingga menyulitkan proses selanjutnya
  3. Sering terjadi maintenance, menghambat proses layanan perizinan
- Faktor pendorong keberhasilan antara lain :
  1. Dinas PMPTSP memberikan sosialisasi mekanisme perizinan terhadap para pelaku usaha yang akan memulai menjalankan usaha
  2. Dinas PMPTSP dan Dinas Teknis selalu berkoordinasi dan berkomitmen menjadikan layanan perizinan dan non perizinan yang mudah, cepat dan transparan
- Solusi terhadap kendala kedepan adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang mekanisme layanan perizinan dan non perizinan serta pentingnya memiliki legalitas dalam menjalankan suatu usaha
- Rencana perbaikan kedepan adalah Dinas PMPTSP akan lebih mempermudah proses layanan perizinan dan non perizinan sehingga kedepan investor semakin banyak membuka usaha dan lapangan pekerjaan di kabupaten jember.
- Inovasi dan / atau program kolaborasi dengan stakeholder antara lain :
  1. Bekerjasama dengan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa untuk mensosialisasikan mekanisme perizinan dan non perizinan, sehingga seluruh masyarakat dikabupaten jember dapat mengakses informasi-informasi tentang perizinan dan non perizinan

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah , Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.5 menunjukkan Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah mencapai predikat **Sangat Tinggi** yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata **90 %**,

- Beberapa hal yang menjadi permasalahan antara lain :

1. Pelaksanaan kegiatan mengalami kendala karena kurangnya SDM yang memahami proses pengadaan barang dan jasa
  2. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang belum maksimal
- Faktor pendorong keberhasilan antara lain adanya kerjasama dari seluruh pelaksana kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan walaupun tidak didukung personel yang memadai
  - Solusi terhadap kendala kedepan adalah :
    1. Melakukan koordinasi dengan OPD lain dalam rangka pemenuhan kebutuhan pejabat penatausahaan dalam hal ini pejabat pembuat komitmen (PPKom)
    2. Mengoptimalkan kegiatan monitoring dan evaluasi capaian kegiatan dan realisasi anggaran secara berkala serta mengkomunikasikan semua hambatan dan permasalahan yang ditemui dalam melaksanakan masing-masing kegiatan
  - Rencana perbaikan kedepan :
    1. Mengusulkan penambahan pegawai dan pemenuhan formasi jabatan yang selama belum terisi
    2. Mengikutsertakan pegawai dalam bimtek penatausahaan keuangan
  - Inovasi dan / atau program kolaborasi dengan stakeholder antara lain :
    1. Inovasi dan / atau program kolaborasi dengan stakeholder antara lain : melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan perencanaan.
    2. Mengupayakan semaksimal mungkin rapat evaluasi Kinerja setiap bulannya di dalam lingkungan DPMPTSP

## **F. REALISASI ANGGARAN**

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun anggaran 2024 didukung dengan

anggaran sebesar **Rp. 6.960.136.593** yang bersumber dari APBD Kabupaten Jember.

Secara ringkas realisasi anggaran Belanja Operasional dan Belanja Modal sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar **Rp. 6.725.665.693** terealisasi sebesar Rp. **4.470.704.309 (66,47%)**
2. Belanja Modal sebesar **Rp. 234.470.900** terealisasi sebesar **Rp. 225.533.559 (96,19%)**

**Tabel 3.8**  
**Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu**  
**Satu Pintu Tahun 2024**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)	Realisasi (Rp,-)	% realisasi
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	5.498.862.543	4.074.545.718	74,10 %
1.1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.402.075.855	1.767.376.301	73,58 %
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.931.027.855	1.468.561.301	76,05 %
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	471.048.000	298.815.000	63,44 %
1.2.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	494.392.200	317.457.546	64,21 %
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.083.500	15.628.800	91,48 %
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.800.000	12.767.500	99,75 %
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	95.671.300	94.686.600	98,97 %
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	368.837.400	194.374.646	52,70 %
1.3.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.058.261.788	1.603.291.473	77,90 %

	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	100 %
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	398.456.688	191.795.613	48,13 %
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.656.805.100	1.408.495.860	85,01 %
1.4.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	544.132.700	386.420.398	71,02 %
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	96.410.000	44.170.905	45,82 %
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	130.290.000	89.179.135	68,75 %
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	317.432.700	253.070.358	79,72 %
2.	Program Promosi Penanaman Modal	420.325.550	132.900.929	31,62 %
2.1	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	420.325.550	132.900.929	31,62 %
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	175.153.000	111.025.429	63,39 %
	Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	245.172.550	21.875.500	8,92 %
3.	Program Pelayanan Penanaman Modal	847.755.500	429.007.621	50,61 %
3.1.	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	847.755.500	429.007.621	50,61 %
	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha	139.160.000	13.280.000	9,54 %

	Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			
	Sub Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	708.595.500	415.727.621	58,67 %
4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	193.193.000	59.783.600	30,95 %
4.1.	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	193.193.000	59.783.600	30,95 %
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	186.221.000	59.783.600	32,10 %
	Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	6.972.000	-	00,00 %
	<b>JUMLAH</b>	<b>6.960.136.593</b>	<b>4.696.237.868</b>	<b>67,47 %</b>

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disimpulkan bahwa secara umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Dari sejumlah Indikator yang diperjanjikan dalam PK 2024, sebanyak 2 indikator mencapai target dengan kategori Sangat Tinggi, sebanyak 1 indikator dengan kategori tinggi, sebanyak 1 indikator tidak dapat di hitung dikarenakan nilai investasi triwulan 4 masih dalam proses pengolahan data di BKPM

Terkait dengan hal tersebut, kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap pencapaian target adalah :

1. Pengolahan data realisasi Investasi menunggu rilis dari BKPM, dan DPMPTSP Provinsi, sehingga tidak dapat diolah langsung oleh DPMPTSP Kabupaten.
2. Untuk indikator penghargaan yang tidak memenuhi target di karenakan tidak diadakan nya penilaian penghargaan, dan 1 penghargaan dengan kategori nominasi Investment Awards pada kegiatan EJIF
3. Perlu adanya penyesuaian target di RPJMD dan di Renstra OPD
4. Kurangnya SDM yang memadai

Faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran tahun 2024 adalah :

1. Tersedianya kebijakan Penanaman modal sesuai regulasi dan SOP yang berlaku
2. Optimalisasi Kewenangan DPMPTSP sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan non Perizinan

Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Jember

3. Sinergi Antar OPD dalam menjalankan Kinerja di bidang penanaman modal  
Rekomendasi rencana aksi yang lebih efektif untuk perbaikan kedepan

sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan OPD terkait untuk mendorong Percepatan Penyiapan Instrumen Kebijakan Penanaman Modal (Perda RTRW, Perbup RDTR, Rencana Induk Kawasan Industri, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, Rencana Induk Pariwisata, Rencana Umum Kebencanaan, dll)
2. Menyusun Kebijakan Penanaman Modal berupa Perda Penanaman Modal, Perbup RUPM, Perbup Insentif Penanaman Modal setelah instrumen Kebijakan Penanaman Modal pada Point 1 telah tersedia.
3. Menyusun Kajian Peta Potensi Investasi
4. Pemenuhan Kebutuhan SDM secara kuantitas dan kualitas

Demikian Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2025.





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Gajah mada No.206, Kaliwates Telp. 4431 707 Fax 4431 707 Jember

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)  
TAHUN 2024

Misi	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran
Meningkatkan dan mengembangkan investasi sektor sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan lingkungan yang lestari	Meningkatkan investasi baik berupa penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA)	Jumlah Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Meningkatnya iklim investasi yang kondusif dengan memberikan kemudahan kemudahan memperoleh perijinan dan pelayanan yang prima	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Catatan : untuk tabel RPJMD agar mengisi sesuai tabel 5.4 RPJMD Perubahan, pada misi, tujuan dan sasaran RPJMD yang mana yang menjadi dasar perumusan tujuan dan sasaran OPD



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jalan Gajah mada No.206, Kaliwates Telp. 4431 707 Fax 4431 707 Jember

**RENCANA KINERJA TAHUN 2024**

Tujuan PD		SASARAN			PROGRAM/ KEGIATAN		SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Nama Program Kegiatan	Indikator	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Anggaran
Meningkatnya Jumlah Investor PMDN/ PMA berskala Nasional	Peningkatan Nilai Investasi Berskala Nasional	Meningkatnya Realisasi Investasi	Persentase Realisasi Investasi	100%	Program : Promosi Penanaman Modal	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp 245.172.550
					Kegiatan: Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	persentase LOI (letter Of Intense) yang terealisasi	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	Rp 175.153.000
			Penghargaan Daerah dengan Investasi Terbaik dari BKPM	1 Penghargaan	Program : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Peningkatan nilai realisasi PMDN	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	30 Pelaku Usaha	Rp 186.221.000
					Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelaku usaha yang dikendalikan penanaman modal	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku dilakukan Inspeksi lapangan ; Serta dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	30 Kegiatan Usaha	Rp 6.972.000
		Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan non Perizinan	Penghargaan Layanan Investasi Terbaik dari BKPM	1 Penghargaan	Program : Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	6.670 Pelaku Usaha	Rp 139.160.000
					Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilayani secara elektronik	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	8.170 Pelaku Usaha	Rp 708.595.500
					Penghargaan MPP Terbaik dari KemenPANRB	1 Penghargaan				

Tujuan PD		SASARAN			PROGRAM/ KEGIATAN		SUB KEGIATAN						
Uraian	Indikator Tujuan	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Nama Program Kegiatan	Indikator	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Anggaran			
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	210 Orang/Bulan	Rp 1.931.027.855			
					Kegiatan :								
					1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	120 Dokumen	Rp 471.048.000			
					2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 17.083.500			
							4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	Rp 12.800.000			
							5. Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	1 Paket	Rp 95.671.300			
							6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240 Laporan	Rp 368.837.400			
					3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	7. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	360 Laporan	Rp 3.000.000			
							8. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	Rp 398.456.688			
9. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	48 Laporan	Rp 1.658.805.100										

Tujuan PD		SASARAN			PROGRAM/ KEGIATAN		SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Nama Program Kegiatan	Indikator	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Anggaran
					4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	10. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabaran yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Rp 96.410.000
				11. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	Rp 130.290.000	
				12. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	Rp 317.432.700	

Jember, 29 Januari 2024  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Kepada Satu Pintu  
Kabupaten Jember



TITA FAJARA, S.H., M.M.  
Pembina Tingkat I  
NIR.19710704 199803 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. Gajah Mada No. 206 Telp. (0331) 421200 Jember – 68118

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TITA FAJAR A, S.H., M.M.

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU, ASEAN Eng.

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jember, 26 Januari 2024

Pihak Pertama

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN JEMBER**

Pihak Kedua  
**BUPATI JEMBER,**

**Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU, ASEAN Eng.**



**TITA FAJAR A, S.H., M.M.  
NIP.19710704 199803 2 006**

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

### DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1	Meningkatnya Realisasi Investasi	Presentase realisasi pertumbuhan nilai investasi	100%
		Penghargaan Daerah dengan Investasi Terbaik dari BKPM	1 Penghargaan
2.	Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Ijin yang di terbitkan	50.000 Ijin
		Penghargaan Layanan Investasi Terbaik dari BKPM	1 Penghargaan
		Penghargaan MPP terbaik dari KemenPANRB	Penghargaan dengan kategori pelayanan prima
3	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%

<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 5.498.862.543	APBD
2. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL.	Rp. 420.325.550	APBD
3. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rp. 847.755.500	APBD
4. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rp. 193.193.000	DAK NON FISIK
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 6.960.136.593</b>	

Jember, 26 Januari 2024

Pihak Pertama

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Jember**

Pihak Kedua  
**BUPATI JEMBER.**



**Ir. H. HENDY SISWANTO, ST. IPU. ASEAN Eng**



**TITA FAJAR A, S.H., M.M.**  
**NIP. 19710704 199803 2 006**

## **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

### **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER**

Instansi	:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember
Tugas	:	Melaksanakan Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Daerah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Fungsi	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyusunan dan Perumusan Kebijakan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li><li>2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li><li>3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</li><li>4. Pelaksanaan Administrasi Dinas di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan</li><li>5. Pelaksanaan Fungsi lain Oleh Bupati di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li></ol>
Tujuan	:	Meningkatkan Investasi baik berupa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA)
Indikator Tujuan	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jumlah Nilai Investasi bersekala Nasional (PMDN/PMA)</li><li>2. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)</li></ol>

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER**

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Realisasi Investasi	Persentase Realisasi Investasi	Formulasi Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah Nilai Realisasi Investasi Tahun Evaluasi} - \text{Jumlah Nilai Realisasi Tahun Sebelumnya}}{\text{Jumlah Nilai Realisasi Tahun Sebelumnya}} \times 100\%$ Penjelasan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai realisasi invenstasi diperoleh dari data NSWI (Portal National Single Window for Investment)</li> <li>• Realisasi investasi meliputi nilai investasi dan Jumlah pelaku usaha PMDN/PMA yang melaporkan LKPM</li> </ul>	Tim Kerja Substansi Penanaman Modal	Laporan Realisasi Investasi Tahunan
2	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelayanan perizinan dan non perizinan	Jumlah Ijin yang Diterbitkan	Formulasi Perhitungan: $\text{Jumlah Rekap Ijin yang diterbitkan}$ Penjelasan :	Tim Kerja Substansi Perizinan	Jumlah Izin Terbit

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data Jumlah Ijin yang diterbitkan diperoleh dari data Rekap manual dan aplikasi OSS</li> <li>• Ijin yang diterbitkan meliputi Perizinan dan non Perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember</li> </ul>		
3	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	<p>Formulasi Perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah Indikator Program yang Tercapai}}{\text{Jumlah Indikator Program}} \times 100\%$ <p>Penjelasan : Capaian Indikator Program yang tercapai atau realisasi kinerja sesuai target kinerja tahunan berdasarkan rencana kerja tahunan, RPJMD.dan renstra OPD</p>	Sekretariat	Data realisasi kinerja pada SIPPD



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN JEMBER**

**Nomor : 065/001 /35.09.325/2024**

**TENTANG**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jember ;
11. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Jember;
12. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
- KESATU :** Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember sebagai ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan merupakan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Jember
- KEDUA :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
  - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

**KETIGA** : Indikator Kinerja Utama Bagian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:

1. Mencapai Tujuan RPJMD yaitu Meningkatkan kinerja penanaman modal dalam dan luar negeri serta investasi daerah dalam rangka mewujudkan Jember Mandiri
2. Meningkatkan Pelayanan Publik untuk mencapai kepuasan Publik dalam Hal Pelayanan Perizinan
3. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

**KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember dalam :


- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
- b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
- d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah

**KELIMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember.

KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember  
Pada tanggal : 15 Januari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN JEMBER



**TITA FAJARA S.H., M.M**

Pemuda Tingkat 1

NIP. 19710704 199803 2 006



**MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 61 TAHUN 2024  
TENTANG  
HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN  
MAL PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlu dilakukan kegiatan evaluasi penyelenggaraan mal pelayanan publik;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan evaluasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik pada tahun 2024, perlu menetapkan hasil evaluasi penyelenggaraan mal pelayanan publik pada tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
4. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 374);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun

2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 706);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2024
- KESATU : Kategori penilaian Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, ditetapkan sebagai pengukuran capaian hasil evaluasi yang diambil dari akumulasi nilai bobot kinerja MPP untuk seluruh perspektif.
- KEDUA : Menetapkan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Urutan nomor Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan penyajian daftar saja, dan bukan menggambarkan peringkat.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal, 31 Desember 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI  
BIROKRASI  
NOMOR 661 TAHUN 2024  
TENTANG  
HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN  
MAL PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2024

KATEGORI PENILAIAN  
HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN  
MAL PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2024

Interval Nilai Akhir	Kategori
<20%	Tidak Layak
$20\% \geq x < 40\%$	Kurang
$40\% \geq x < 60\%$	Cukup
$60\% \geq x < 80\%$	Baik
$80\% \geq x \leq 100\%$	Prima

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI,



RINI WIDYANTINI

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI  
BIROKRASI NOMOR 66 TAHUN 2024  
TENTANG  
HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN  
MAL PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2024

HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN  
MAL PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2024

NO.	PEMERINTAH DAERAH	PREDIKAT
1.	Kabupaten Badung	PRIMA
2.	Kabupaten Banyuwangi	PRIMA
3.	Kabupaten Barito Kuala	PRIMA
4.	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	PRIMA
5.	Kabupaten Kebumen	PRIMA
6.	Kabupaten Magetan	PRIMA
7.	Kabupaten Pacitan	PRIMA
8.	Kabupaten Purwakarta	PRIMA
9.	Kabupaten Semarang	PRIMA
10.	Kabupaten Sumedang	PRIMA
11.	Kabupaten Tuban	PRIMA
12.	Kota Balikpapan	PRIMA
13.	Kota Banda Aceh	PRIMA
14.	Kota Bandung	PRIMA
15.	Kota Banjarbaru	PRIMA
16.	Kota Cimahi	PRIMA
17.	Kota Pekanbaru	PRIMA
18.	Kota Surabaya	PRIMA
19.	Kota Tarakan	PRIMA
20.	Kota Yogyakarta	PRIMA
21.	Kabupaten Aceh Besar	BAIK
22.	Kabupaten Aceh Tengah	BAIK
23.	Kabupaten Asahan	BAIK
24.	Kabupaten Bandung	BAIK
25.	Kabupaten Bandung Barat	BAIK
26.	Kabupaten Bangkalan	BAIK
27.	Kabupaten Banjar	BAIK
28.	Kabupaten Bantaeng	BAIK
29.	Kabupaten Bantul	BAIK
30.	Kabupaten Banyumas	BAIK
31.	Kabupaten Batang	BAIK
32.	Kabupaten Bekasi	BAIK
33.	Kabupaten Bengkulu	BAIK
34.	Kabupaten Bengkulu Tengah	BAIK
35.	Kabupaten Bengkulu Utara	BAIK

36.	Kabupaten Blora	BAIK
37.	Kabupaten Bojonegoro	BAIK
38.	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	BAIK
39.	Kabupaten Bombana	BAIK
40.	Kabupaten Boyolali	BAIK
41.	Kabupaten Brebes	BAIK
42.	Kabupaten Buleleng	BAIK
43.	Kabupaten Bulungan	BAIK
44.	Kabupaten Cilacap	BAIK
45.	Kabupaten Demak	BAIK
46.	Kabupaten Grobogan	BAIK
47.	Kabupaten Gunung Kidul	BAIK
48.	Kabupaten Jember	BAIK
49.	Kabupaten Jepara	BAIK
50.	Kabupaten Karanganyar	BAIK
51.	Kabupaten Karangasem	BAIK
52.	Kabupaten Kendal	BAIK
53.	Kabupaten Ketapang	BAIK
54.	Kabupaten Klaten	BAIK
55.	Kabupaten Kotawaringin Timur	BAIK
56.	Kabupaten Kubu Raya	BAIK
57.	Kabupaten Kulon Progo	BAIK
58.	Kabupaten Kutai Kartanegara	BAIK
59.	Kabupaten Lamongan	BAIK
60.	Kabupaten Lampung Selatan	BAIK
61.	Kabupaten Lampung Tengah	BAIK
62.	Kabupaten Lampung Utara	BAIK
63.	Kabupaten Lebak	BAIK
64.	Kabupaten Lombok Tengah	BAIK
65.	Kabupaten Lumajang	BAIK
66.	Kabupaten Madiun	BAIK
67.	Kabupaten Magelang	BAIK
68.	Kabupaten Malang	BAIK
69.	Kabupaten Morowali	BAIK
70.	Kabupaten Muara Enim	BAIK
71.	Kabupaten Musi Rawas	BAIK
72.	Kabupaten Nganjuk	BAIK
73.	Kabupaten Pamekasan	BAIK
74.	Kabupaten Pandeglang	BAIK
75.	Kabupaten Pangandaran	BAIK
76.	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	BAIK
77.	Kabupaten Pasuruan	BAIK
78.	Kabupaten Pati	BAIK
79.	Kabupaten Pekalongan	BAIK
80.	Kabupaten Pematang	BAIK
81.	Kabupaten Pinrang	BAIK
82.	Kabupaten Probolinggo	BAIK
83.	Kabupaten Purbalingga	BAIK
84.	Kabupaten Purworejo	BAIK
85.	Kabupaten Rembang	BAIK
86.	Kabupaten Sanggau	BAIK
87.	Kabupaten Sidoarjo	BAIK

88.	Kabupaten Sinjai	BAIK
89.	Kabupaten Sintang	BAIK
90.	Kabupaten Sleman	BAIK
91.	Kabupaten Sragen	BAIK
92.	Kabupaten Sukoharjo	BAIK
93.	Kabupaten Sumenep	BAIK
94.	Kabupaten Tabalong	BAIK
95.	Kabupaten Tapin	BAIK
96.	Kabupaten Tebo	BAIK
97.	Kabupaten Tegal	BAIK
98.	Kabupaten Tulang Bawang	BAIK
99.	Kabupaten Tulang Bawang Barat	BAIK
100.	Kabupaten Tulungagung	BAIK
101.	Kabupaten Wonogiri	BAIK
102.	Kota Batam	BAIK
103.	Kota Batu	BAIK
104.	Kota Bekasi	BAIK
105.	Kota Bengkulu	BAIK
106.	Kota Bogor	BAIK
107.	Kota Bukittinggi	BAIK
108.	Kota Denpasar	BAIK
109.	Kota Jambi	BAIK
110.	Kota Jayapura	BAIK
111.	Kota Kediri	BAIK
112.	Kota Magelang	BAIK
113.	Kota Malang	BAIK
114.	Kota Mataram	BAIK
115.	Kota Metro	BAIK
116.	Kota Mojokerto	BAIK
117.	Kota Palangkaraya	BAIK
118.	Kota Palembang	BAIK
119.	Kota Palopo	BAIK
120.	Kota Parepare	BAIK
121.	Kota Pariaman	BAIK
122.	Kota Pasuruan	BAIK
123.	Kota Payakumbuh	BAIK
124.	Kota Salatiga	BAIK
125.	Kota Samarinda	BAIK
126.	Kota Semarang	BAIK
127.	Kota Singkawang	BAIK
128.	Kota Surakarta	BAIK
129.	Kota Tangerang	BAIK
130.	Kota Tangerang Selatan	BAIK
131.	Kota Tanjung Pinang	BAIK
132.	Kota Tasikmalaya	BAIK
133.	Kota Tebing Tinggi	BAIK
134.	Provinsi DKI Jakarta	BAIK
135.	Kabupaten Banggai	CUKUP
136.	Kabupaten Barru	CUKUP
137.	Kabupaten Belu	CUKUP
138.	Kabupaten Bone	CUKUP
139.	Kabupaten Bone Bolango	CUKUP

140.	Kabupaten Cirebon	CUKUP
141.	Kabupaten Gresik	CUKUP
142.	Kabupaten Halmahera Utara	CUKUP
143.	Kabupaten Hulu Sungai Utara	CUKUP
144.	Kabupaten Humbang Hasundutan	CUKUP
145.	Kabupaten Karawang	CUKUP
146.	Kabupaten Kepulauan Selayar	CUKUP
147.	Kabupaten Klungkung	CUKUP
148.	Kabupaten Konawe	CUKUP
149.	Kabupaten Kudus	CUKUP
150.	Kabupaten Kuningan	CUKUP
151.	Kabupaten Lebong	CUKUP
152.	Kabupaten Manggarai Timur	CUKUP
153.	Kabupaten Maros	CUKUP
154.	Kabupaten Ngada	CUKUP
155.	Kabupaten Polewali Mandar	CUKUP
156.	Kabupaten Poso	CUKUP
157.	Kabupaten Sampang	CUKUP
158.	Kabupaten Sekadau	CUKUP
159.	Kabupaten Soppeng	CUKUP
160.	Kabupaten Tangerang	CUKUP
161.	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	CUKUP
162.	Kabupaten Toraja Utara	CUKUP
163.	Kota Bontang	CUKUP
164.	Kota Cilegon	CUKUP
165.	Kota Dumai	CUKUP
166.	Kota Kupang	CUKUP
167.	Kota Lubuklinggau	CUKUP
168.	Kota Manado	CUKUP
169.	Kota Padang	CUKUP
170.	Kota Palu	CUKUP
171.	Kota Sawahlunto	CUKUP
172.	Kota Serang	CUKUP
173.	Kota Tomohon	CUKUP
174.	Kabupaten Wajo	NA
175.	Kota Kendari	NA

Keterangan:

NA adalah singkatan dari *Not Available*, yaitu Mal Pelayanan Publik yang di evaluasi tidak memenuhi jumlah minimal kuesioner yang harus terisi sampai dengan batas akhir waktu pelaksanaan evaluasi. Sehingga tidak mendapatkan nilai dan tidak masuk dalam kategori Predikat yang ada.

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI,

